
**ANALISA YURIDIS PENGGUNAAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI
PETUNJUK DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**

Dian Rosita

Universitas Muhammadiyah Kudus
dianrosita@umkudus.ac.id

Abstrak

Alat bukti adalah segala perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur dalam KUHAP. Alat bukti tersebut berupa elektronik atau yang sering disebut juga dengan alat bukti elektronik. Berkaitan dengan bukti elektronik, hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan pakar hukum acara pidana yang pada akhirnya mendorong penulis untuk tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana urgensi bukti elektronik sebagai efektifitas dalam penyidikan dan penuntutan perkara pidana dan bagaimana pengaruh alat bukti elektronik terhadap putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan teknik analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bukti elektronik urgensinya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk seluruh jenis perkara pidana di Pengadilan seperti halnya alat bukti lainnya. Kemudian bukti elektronik sebagai pengganti surat dan perluasan dari bukti petunjuk berdasarkan Pasal 183 KUHAP tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian yang cukup harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Kata Kunci: *Alat Bukti, Analisis Yuridis, Penyidikan*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini bagai pedang bermata dua. Disatu sisi memiliki banyak memberikan manfaat bagi manusia namun disisi lain menjadi sarana efektif menjadi alat bantu untuk mempermudah melakukan tindak kejahatan. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung semakin pesat.

Seiring dengan perkembangan teknologi, tindak kejahatan di Indonesia juga menjadi semakin berkembang. Perkembangan kejahatan yang memunculkan jenis

kejahatan baru menuntut aturan hukum berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, pembuktian sangat memegang peranan penting untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Aspek pembuktian dalam sistem peradilan pidana telah dimulai pada tahap penyidikan sampai dengan penjatuhan keputusan Hakim. Dalam hal ini telah banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya, atau setidaknya telah ditemukan kekurangannya.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Dari semua tingkatan tersebut, maka ketentuan dan tata cara penilaian alat bukti telah diatur oleh undang-undang. Alat bukti sangatlah diperlukan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Alat bukti adalah segala perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹ Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur dalam KUHAP. Alat bukti itu berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi menggunakan teleconference, microfilm² yang berisi bukti-bukti lain misalnya rekaman radio, kaset, VCD (*Video Compact Disk*) atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, fax, hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*).³

¹ Ongki Metuak, 2019, *Kajian Hukum Terhadap Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 3/Maret 2009

² Microfilm merupakan salah satu alat media yang digunakan untuk mengalihkan penyimpanan atau menyimpan dokumen, misalnya untuk dokumen perusahaan. Microfilm dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik bukan informasi elektronik.

³ Ramiyanto, 2017, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurna Hukum dan Peradilan Volume 6 Nomor 3, November 2017, hal. 465

Berkaitan dengan bukti elektronik, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHAP merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalis*), yang berlaku sebagai pedoman bagi penegak hukum pidana yang bersifat khusus karena diatur diluar KUHAP atau yang sering disebut undang-undang khusus (*lex specialis*). Di dalam undang-undang khusus tersebut juga diatur mengenai alat bukti tindak pidana.

Kehadiran bukti elektronik dalam penegakan hukum pidana telah banyak menimbulkan kontroversi. Perdebatan yang timbul adalah mengenai apakah hasil teknologi komunikasi atau komputer tersebut dapat digolongkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana ataukah dapat digolongkan sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.⁴

Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Arti perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya sebagai berikut:

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat bukti informasi elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat dan petunjuk yang diatur dalam KUHAP

Dari perluasan alat bukti yang dimaksud di atas terlihat jelas terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu pada pandangan yang pertama bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Yang kedua adalah alat bukti informasi elektronik tersebut terpisah dari alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan berpengaruh terhadap putusan.

⁴ Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 11

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan guna mendapatkan gambaran selengkap-lengkapnyanya mengenai pentingnya bukti elektronik dalam penyidikan dan penuntutan perkara pidana. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sedetail mungkin mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bukti elektronik dalam penyidikan dan penuntutan perkara pidana. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum dan sarana-pendukung lainnya.

C. PEMBAHASAN

1. **Bukti Elektronik Sebagai Efektifitas Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Perkara Pidana**

Pembuktian merupakan salah satu permasalahan krusial dalam sistem hukum pidana Indonesia dalam perspektif pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana. Hal ini dikarenakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Asas hukum pembuktian dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana. Pada tahap penyelidikan sudah terjadi pembuktian dengan tindakan penyidik mencari barang bukti. Maksudnya adalah untuk membuat terang suatu perkara pidana serta menemukan dan menentukan tersangkanya. Kemudian Kejaksaan pun dibebani tugas untuk melakukan beban pembuktian guna melakukan tuntutan pidana sehingga Hakim dalam perkara pidana dapat menentukan kebenaran materiil.⁵

Hakim dalam putusannya harus sadar, cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Hakim dalam meletakkan kebenaran yang ditemukan pada pemeriksaan sidang di pengadilan, maka kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ditemukan dalam undang-undang sebagaimana Pasal 184 KUHPA setidaknya secara limitatif.

⁵ Ronaldo Ipakit, 2015, *Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana*, Lex Crimen voolume IV Nomor 2, April 2015, hal. 89

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya, aparat penegak hukum melaksanakan tugas dibidang represif adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menggariskan pedoman proses peradilan pidana, yakni: Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang mengajukan segala daya upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya terdakwa dan penasehat hukum mempunyai hak melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sanggahan, bantahan, dan eksepsi harus beralasan sesuai hukum dengan saksi yang meringankan (*a decharge*) ataupun alibi sesuai dengan fakta yuridis.

Di latar belakang telah dijelaskan bahwa masalah pembuktian perkara pidana telah diatur dalam KUHAP dan undang-undang khusus. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Andi Hamzah berpendapat bahwa dari rumusan Pasal 183 KUHAP nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang hukum acara pidana, yaitu alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Apabila dilihat dari hukum acara pidana, Indonesia menganut sistem pembuktian negatif atau pembuktian menurut undang-undang secara negatif.⁶ Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah dan tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi, dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk

⁶ Ramiyanto, *Bukti Elektronik.... Op.Cit*, hal. 467

membuktikan kesalahan terdakwa yaitu alat bukti yang sah yang telah ditentukan undang-undang dan keyakinan hakim.⁷

Jika direnungkan lebih jauh, pemidanaan terdakwa yang digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim dapat menimbulkan tekanan batin pada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.⁸ Namun apabila penilaian kesalahan terdakwa hanya semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim maka akan sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda-beda.

Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi : Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, bukti elektronik tidak termasuk ke dalam jenis-jenis alat bukti yang sah. Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Kemudian dalam ayat (2) pasal yang sama ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Penegasan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga dicantumkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang rumusannya : “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan;

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2015, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar, Bandung, hal. 16

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, hal. 280

- 2) Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mendefinisikan Informasi elektronik Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), e-mail, telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara Pasal 1 angka 4 merumuskan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka urgensi bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat dan perluasan dari bukti petunjuk.

Alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus dapat diterima oleh Pengadilan. Debra L. Shinder mengemukakan, bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat diterima di pengadilan, yaitu :⁹

- 1) Alat bukti harus kompeten (*reliable dan credible*) sehingga terjamin validitasnya.
- 2) Alat bukti harus relevan, dapat membuktikan fakta dari suatu kasus
- 3) Alat bukti harus memperkuat persoalan yang dipertanyakan dalam suatu kasus.

Hukum positif yang mengatur mengenai keabsahan bukti elektronik dapat dilihat dalam 44 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

⁹ Ramiyanto, *Bukti Elektronk.... Op.Cit*, hal. 473

Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan 44 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Putusan itu merupakan hasil pemeriksaan judicial review yang diajukan oleh Setya Novanto melalui kuasa hukumnya terkait ketentuan bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) hasil penyadapan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Di dalam putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) termasuk hasil penyadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh secara sah yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Apabila bukti elektronik tidak diperoleh secara sah, maka hakim mengesampingkan atau menganggap tidak mempunyai nilai pembuktian di Pengadilan.

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.¹⁰ Kemudian jika merujuk pada prinsip kesetaraan fungsi, seperti yang telah diterangkan sebelumnya juga, informasi dan/atau dokumen elektronik disamakan dengan bukti tulisan atau surat.

Salah satu asas terpenting dalam KUHAP adalah asas legalitas. Sesuai dengan asas legalitas maka alat bukti yang dapat digunakan untuk penyidikan, penuntutan dan pembuktian perkara pidana di Pengadilan adalah yang ditentukan secara jelas dalam Pasal 184 KUHAP. Sifat limitatif dari Pasal tersebut tidak berlaku untuk penyidikan, penuntutan dan pembuktian perkara pidana khusus apabila undang-undang yang mengaturnya menentukan lain.

Sifat KUHAP sebagai *lex generalis* dari hukum acara pidana di Indonesia merupakan kedudukan mutlak, sehingga setiap hukum formil yang diatur dalam perundang-undangan khusus akan selalu terikat *lex specialis derogat lex generalis* dan akan selalu kembali dan bersumber pada KUHAP bila tidak ada pengaturannya,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

bahkan ada pengaturannya pun belum memberikan kepastian diterima dalam persidangan karena masih dihadapkan pada perdebatan keseuaiannya dengan pengaturan pada KUHP selaku *lex generalis*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang tidak ada yang selalu lengkap dan sempurna. Oleh karena itu untuk menghadapi ketidaklengkapan dan ketidaksempurnaan dalam undang-undang di dalam ilmu hukum disediakan metode penemuan hukum. Yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang nyata.¹¹ Penemuan hukum tersebut dilakukan melalui metode penafsiran dan metode konstruksi.¹²

Dalam konteks hukum pidana, penemuan hukum yang digunakan hanyalah metode penafsiran. Kemudian dalam konteks hukum acara pidana, mengenai penafsiran berlaku *asas lex stricta*, yaitu penafsiran hukum pidana harus dilakukan secara ketat. Asas ini berhubungan dengan asas legalitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karenanya penafsiran harus dilakukan secara ketat dan tidak boleh keluar dari makna yang diberikan oleh KUHAP. Dengan merujuk pada kedua asas tersebut maka penafsiran terhadap ketentuan dalam hukum acara pidana tidak boleh berakhir pada penemuan baru. Penafsiran secara ketat dalam hukum acara pidana dilakukan untuk menjaga kepastian hukum yang diwujudkan dalam asas legalitas. Konsekuensinya adalah bukti elektronik yang tidak disebutkan dalam KUHAP tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh perkara pidana.

Jika bertumpu pada asas legalitas dan asas *lex stricta*, berkaitan dengan pembahasan ini maka jelas penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah hanya dapat digunakan untuk pembuktian tindak pidana khusus sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Namun berdasarkan asas peradilan, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalil hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Sesuai dengan asas peradilan maka salah satu fungsi hakim dalam menegakkan hukum adalah melakukan penemuan hukum. Dengan fungsi hakim itu, maka hukum yang berlaku

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Baditya Bakti, Bandung, hal. 3

¹² *Ibid.* hal. 4

di Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya, hukum tertulis terbuka atas masukan dari faktor-faktor lainnya yang bersifat non hukum. Salah satunya adalah perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi di kehidupan masyarakat berupa dikenalnya bukti elektronik.

Dari uraian tersebut di atas, menurut hemat penulis, bukti elektronik urgensinya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk seluruh jenis perkara pidana di Pengadilan seperti halnya alat bukti lainnya. Penulis tidak sependapat jika penggunaan bukti elektronik hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 karena bukti elektronik juga diakui dalam praktik peradilan pidana dan didasarkan pada undang-undang khusus lainnya. Menurut penulis lagi, bukti elektronik apat digunakan untuk penyidikan, penuntutan dan pembuktian perkara pidana jika memenuhi syarat-syarat keabsahannya yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keadaannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu perkara pidana yang terjadi.

2. Pengaruh Alat Bukti Eelektronik Terhadap Putusan

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang Pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti. Adapun pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitor penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis.

Berkenaan dengan adanya musyawarah ini, maka A. Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan “satu hal harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan.”¹³ Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.

¹³ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 2014, *Upaya Hukum dan Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 12

Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁴

Pada prinsipnya, semua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP maupun Pasal 5 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sama nilainya dan sama pentingnya dalam penyidikan dan penuntutan perkara pidana. Meskipun pada kenyataannya para aparat penegak hukum tetap memulai penggarapan upaya pembuktian dari urutan keterangan saksi dan keterangan ahli.

Pada taraf penyidikanpun aparat penyidik akan bergerak mengumpulkan alat bukti keterangan saksi dan demikian juga halnya dengan taraf pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum akan memulai upaya pembuktian dengan mengajukan alai bukti keterangan saksi terlebih dahulu. Seandainya alat bukti keterangan saksi belum mencukupi barulah meningkat kepada alat bukti yang lain. Demikian halnya dengan alat bukti petunjuk, yang mana sidang pengadilan baru berpaling mencari alat bukti petunjuk apabila alat bukti lain belum mencukupi untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa.

Bukti elektronik sebagai pengganti surat dan perluasan dari bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang telah digariskan oleh Pasal 183 KUHAP. Lagi pula bukankah alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan setelah ada alat bukti yang lain karena petunjuk sebagai alat bukti baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada alat bukti lain. Persidangan pengadilan tidak mungkin terus melompat mencari dan

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2014, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, hal 129

memeriksa alat bukti petunjuk, sebelum sidang pengadilan yang bersangkutan memeriksa alat bukti yang lain sebab petunjuk sebagai alat bukti bukanlah alat bukti yang memiliki substansi tersendiri.

Petunjuk bersumber dari alat bukti yang lain dan dia hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti lain tersebut. Kalau alat bukti yang menjadi sumbernya tidak diperiksa dalam sidang pengadilan, dengan sendirinya tidak akan pernah ada alat bukti petunjuk dan sebaliknya, alat bukti lain bisa saja ada tanpa kehadiran alat bukti petunjuk disidang pengadilan. Tanpa alat bukti petunjuk, sidang pengadilan mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lain.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk sifat dan kekuatannya serupa dengan alat bukti yang lain, yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas karena hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk dan oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Kemudian alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian yang cukup harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

D. KESIMPULAN

1. Bukti elektronik urgensinya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk seluruh jenis perkara pidana di Pengadilan seperti halnya alat bukti lainnya. Bukti elektronik dapat digunakan untuk penyidikan, penuntutan dan pembuktian perkara pidana jika memenuhi syarat-syarat keabsahannya yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keadaannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu perkara pidana yang terjadi.
2. Bukti elektronik sebagai pengganti surat dan perluasan dari bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang telah digariskan oleh Pasal 183 KUHAP dan tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat pada

prinsip batas minimum pembuktian yang cukup harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 2014, *Upaya Hukum dan Perkara Pidana* , Bina Aksara, Jakarta

Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cetakan ke-5. Sinar Grafika, Jakarta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2015, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar, Bandung

Lilik Mulyadi, 2014, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung PT Citra Aditya Bakti

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*

Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Ronaldo Ipakit, 2015, *Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana*, Lex Crimen voolume IV Nomor 2, April 2015

Ramiyanto, 2017, *Bukti Elektronk Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 6 Nomor 3, November 2017

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* , Citra Baditya Bakti, Bandung

Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung